




Keabsahan Tindakan Pemerintah Dalam Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Anatarawaktu Anggota Saniri Negeri

Yunasril La Galeb¹, Renny Heronia Nendissa², Vica Jillyan Edsti Saija³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : arylg326@gmail.com

ABSTRACT: *In carrying out or issuing decisions or actions, the government must determine based on authority, in Article 8 paragraph (2) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration states that: "Government bodies and/or officials in using authority must be based on: a. Legislation. b. General principles of good government." The dismissal and appointment of interim replacements for State Saniri members is regulated in Ambon City Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning the State, in this case in Article 67, namely: "The interim membership of State Saniri is determined by the Mayor's Decree on the recommendation of the State Saniri Leadership through the Head of State Government" and Article 68 paragraph (1): "Members of Saniri Negeri resign because: a. Died. b. Own request; and c. dismissed." As well as paragraph (3) which states that: "Replacement of members of the Saniri Negeri who quit as referred to in paragraph (1) is proposed by the chairman of the Saniri Negeri to the Soa concerned no later than 14 (fourteen) days." However, in fact, the Mayor of Ambon issued Ambon Mayor Decree Number 447 of 2022 which in the Consideration considering letters a and b of the object of the decision is a letter from the Acting Head of the Batu Merah State Government regarding the follow-up to the interim replacement proposal. Meanwhile, the leadership of Saniri Negeri Batu Merah never made a proposal to the Acting Batu Merah, Head of Sirimau District, and Mayor of Ambon to dismiss and/or replace members of Saniri Negeri Batu Merah. The type of research carried out is a normative juridical research type carried out through literature review or secondary materials. The validity of the actions of the Ambon City Government in issuing Decree No. 447 of 2022 is not based on the AUPB.*

Keywords: *Legitimacy; Action; Government.*

ABSTRAK: Pemerintah dalam melakukan atau menerbitkan keputusan atau tindakan harus ditetapkan berdasarkan wewenang, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa: "Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan perundang-undangan. b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik." Untuk pemberhentian dan pengangkatan pengganti Antarawaktu anggota Saniri Negeri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri dalam hal ini pada Pasal 67 yaitu: "Pengisian keanggotaan Saniri Negeri antarawaktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Pimpinan Saniri Negeri melalui Kepala Pemerintah Negeri" dan Pasal 68 ayat (1): "Anggota Saniri Negeri berhenti karena : a. Meninggal dunia. b. Permintaan sendiri; dan c. diberhentikan". Serta ayat (3) yang menyebutkan bahwa: "Penggantian anggota Saniri Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua Saniri Negeri kepada Soa yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari". Namun pada faktanya, Walikota Ambon menerbitkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 447 Tahun 2022 yang didalam Konsideran manimbang huruf a dan b dari objek keputusan merupakan surat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah terkait tindak lanjut usulan pengganti antarawaktu. Sedangkan Pimpinan Saniri Negeri Batu Merah tidak pernah memberikan usulan kepada Penjabat Batu Merah, Camat Sirimau, dan Walikota Ambon untuk memberhentikan dan/atau menggantikan anggota Saniri Negeri Batu Merah. Tipe penelitian yang dilakukan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui kajian pustaka atau bahan sekunder. Keabsahan tindakan Pemerintah Kota Ambon dalam menerbitkan SK No 447 Tahun 2022 tersebut tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Kata Kunci: Keabsahan; Tindakan; Pemerintah.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum hal ini berarti segala penyelenggaraan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam negara hukum instrumen negara harus menjalankan fungsinya dengan baik, yang mana negara juga memiliki hak untuk melakukan sebuah tindakan. Tindakan dalam sebuah negara tak lain merupakan tindakan pemerintah, pemerintah dalam bertindak mengandung dua macam tindakan yakni tindakan faktual & tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan atau pejabat administrasi yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum pada bidang pemerintah atau administrasi negara. Kemudian dalam tindakan hukum pemerintah terdapat dua bentuk yakni publik dan privat. Pada tindakan hukum publik dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik yang bersifat sepihak dan tindakan banyak pihak. Tindakan publik beberapa pihak dapat dibagi lagi yakni keputusan yang ditunjukkan untuk umum (keputusan yang bersifat umum) dan keputusan khusus (yang bersifat konkret dan individual).¹

Pemerintah dalam bertindak dengan dua tindakan yakni, bersifat faktual dan hukum. Literatur hukum, yang terpenting ialah pada sifat yang kedua (tindakan hukum). Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh badan atau Pejabat administrasi negara dalam penyelenggara pemerintahan. Menurut Jum Anggriani, Tindakan hukum pemerintah itu ada dua macam yaitu publik dan privat. Perbuatan hukum publik dibagi lagi menjadi dua yaitu hukum publik bersegi dua dan hukum publik bersegi satu. Perbuatan publik bersegi dua dibagi lagi menjadi perjanjian dan tindakan bersama.²

Menurut Bellefroid Tindakan hukum publik ialah hukum yang mengatur organ- organ negara dalam melaksanakan tugasnya serta hubungan hukum yang diadakan negara sebagai pemerintah dengan para warga negara atau yang diadakan antar masing-masing organ negara itu³. pada tindakan hukum privat menurut Bellefroid yakni "hukum yang mengatur tata tertib masyarakat mengenai keluarga dan kekayaan para individu dan mengatur pula hubungan-hubungan yang diadakan antara para individu dan mengatur pula hubungan-hubungan yang diadakan antara para individu satu dengan yang lain, anatar individu dengan badan negara bilamana badan hukum turut serta dalam pergaulan hukum seolah-olah sebagai individu.⁴

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601 (selanjutnya disingkat UU No 30 Tahun 2014) dalam Pasal 1 angka 8 yaitu : Tindakan Administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggara pemerintahan.

Tindakan atau perbuatan hukum publik ada yang bersegi satu dan bersegi dua. Untuk tindakan atau perbuatan hukum publik bersegi satu adalah perbuatan yang diperbuat atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri atau yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, misalnya adalah ketetapan atau keputusan pemerintah. Perbuatan hukum publik bersegi satu yakni:⁵ a) Mengeluarkan keputusan (beschiking), misalnya seperti keputusan tentang pengangkatan/pemberhentian seorang

¹ Ridwan HR, *Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2017, h. 123

² Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h.106

³ *Ibid.* h, 108

⁴ *Ibid.* h, 106-107

⁵ Wita Dwi Anugrah Valentine, *Hukum Tata Pemerintahan*, 2017, h. 48

PNS; b) Mengeluarkan peraturan (*regeling*), suatu pengaturan yang bersifat umum dan abstrak. Peraturan yang dimaksud bisa berupa UU, PP, Permen, Perda, dll.

Pemerintah dalam melakukan atau menerbitkan keputusan atau tindakan harus ditetapkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang, pada penggunaan wewenang pemerintahan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, (selanjutnya disingkat AUPB) hal ini selaras pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa : Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a) Peraturan perundang-undang; dan b) AUPB.

Mengenai dengan AUPB ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas: a) Kepastian Hukum; b) Kemanfaatan; c) Ketidak berpihakan; d) Kecermatan; e) Tidak menyalahgunakan kewenangan; f) Keterbukaan; g) Kepentingan umum; dan h) Pelayanan yang baik. Terkait dengan tindakan pemerintah, pada tanggal 14 Juli 2022, Walikota Ambon menerbitkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 447 Tahun 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batumerah atas nama Rusdi Masawoy dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu, (selanjutnya disingkat PAW) Anggota Saniri Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2021- 2027 atas nama M. Amin Masawoy.

Selanjutnya didalam Konsideran menimbang huruf a dan b dari objek keputusan yang dijadikan dasar terbitnya objek keputusan ialah Surat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah, Nomor: 93 /Pem-Neg.BTM/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Tindak Lanjut Usulan PAW Saniri Negeri Batu Merah dan Surat Camat Sirimau Nomor: 140/62/KS, tanggal 08 Juli 2022 Perihal Tindak Lanjut Usulan PAW Saniri Negeri Batu Merah.

Sedangkan Pimpinan Saniri Negeri Batu Merah, tidak pernah memberikan usulan kepada Penjabat Negeri Batumerah, Camat Sirimau dan Walikota Ambon untuk memberhentikan dan/atau menggantikan PAW Rusdi Masawoy sebagai anggota Saniri Negeri Batu Merah.⁶ Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri, Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330 (selanjutnya disingkat Perda Nomor 8 Tahun 2017) Penjabat Negeri Batumerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan PAW Saniri Negeri Batumerah. Penjabat Negeri Batumerah hanya berwenang menindak lanjuti usulan Pimpinan Saniri Negeri untuk diteruskan kepada Walikota. Kewenangan untuk mengusulkan PAW adalah kewenangan Saniri Negeri Batumerah. Sementara itu dalam pelaksanaan wewenang badan atau pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dilakukan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui kajian pustaka atau data sekunder, yaitu kajian teori hukum, konsep, asas dan peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan

⁶ M. Fadly Abd Rachman. (2023. Juni 08). Lbh Ansor Maluku Lawan Walikota Ambon. <https://beritakotaambon.id/article-read/lbh-ansor-maluku-lawan-wlikota-ambon-di-pe1686187257>

pendekatan konseptual.⁷ Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 14 Juli 2022 pemerintah Kota Ambon/ Walikota Ambon menerbitkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 447 Tahun 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batumerah atas nama Rusdi Masawoy dan Peresmian Pengangkatan PAW Anggota Saniri Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2021-2027 atas nama M. Amin Masawoy, dalam Konsideran menimbang huruf a dan b dari objek keputusan yang dijadikan dasar terbitnya objek keputusan ialah Surat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Batu Merah, Nomor : 93 /Pem-Neg.BTM/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Tindak Lanjut Usulan PAW Saniri Negeri Batu Merah dan Surat Camat Sirimau Nomor : 140/62/KS, tanggal 08 Juli 2022 Perihal Tindak Lanjut Usulan PAW Saniri Negeri Batu Merah.

Pengertian Negeri sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 12 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 yaitu: "Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Selanjutnya mengenai Saniri Negeri di jelaskan dalam pasal 1 angka 20 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 bahwa : Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah Negeri membahas dan menyepakati peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri oleh pemerintah Negeri.

Selanjutnya pemberhentian dan pengangkatan PAW Saniri Negeri diatur dalam dalam Pasal 67 Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa : Pengisian keanggotaan Saniri Negeri antarwaktu ditetapkan dengan keputusan walikota atas usul pimpinan Saniri Negeri melalui kepala pemerintah Negeri. Selajutnya dalam Pasal 68 ayat (1), (2), (3),(4), & (5). Mengatur bahwa: (1) Anggota Saniri Negeri berhenti karena: a) Meningal dunia; b) Permintaan sendiri; atau c) Diberhentikan"; (2) Anggota Saniri Negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a) Berakhir masa keanggotaan; b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Saniri Negeri; atau d) Melanggar larangan sebagai anggota Saniri Negeri; (3) Penggantian anggota Saniri Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua Saniri Negeri kepada Soa yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari; (4) Pemberhentian dan penggantian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri diusulkan oleh ketua Saniri Negeri kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari; (5) Peresmian pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu diterima.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013

Uraian diatas berkaitan dengan keabsahan terhadap penerbitan SK Nomor 447 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Saniri Negeri di Desa Batu Merah, jika dicermati dengan baik dapat diketahui bahwa Penerbitan SK merupakan sebuah tindakan atau Keputusan yang tentunya dibuat oleh Pejabat pemerintahan dalam hal ini Pejabat pemerintahan Kota Ambon.

Berkedudukan sebagai badan hukum publik, pemerintah tentunya mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan dan/atau suatu tindakan administrasi pemerintahan. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.⁸

Berkaitan dengan tindakan atau keputusan administrasi negara diranah hukum publik, maka dapat diidentifikasi bahwa WaliKota Ambon dalam melakukan tindakan atau perbuatan atau dengan keputusannya mengeluarkan SK Nomor 447 yang objek keputusan adalah berdasarkan usulan pejabat pemerintahan Negeri Batu Merah, merupakan sebuah keputusan atau tindakan administrasi negara diranah hukum publik (*beschiking*).

Pejabat pemerintahan atau administrasi negara berkewajiban menjalankan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan AUPB.⁹ Sebuah keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan harus diketahui keabsahannya hal ini bertujuan untuk jaminan legalitas sebuah keputusan dari pejabat pemerintahan, untuk mengetahui apakah legalitas penerbitan SK No 447 sudah sah atau tidak berdasarkan ketentuan hukum atau AUPB, maka perlu diulas dengan menganalisis peraturan Perundang-undangan pelaksana, AUPB serta teori hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindakan pemerintah dan konsep keabsahan.

Keabsahan suatu keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan harus memenuhi syarat-syarat yang menentukan sahnya suatu keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan. Secara teoritis terdapat beberapa pendapat salah satunya yang dikemukakan oleh E. Utrecht,¹⁰ bahwa syarat sahnya suatu keputusan yakni: 1) ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (*bevoeghd*); 2) dikarenakan suatu ketetapan merupakan pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*); 3) Ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (prosedure) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut; dan 4) Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Untuk mempermudah maka secara sederhana syarat sahnya keputusan atau tindakan meliputi: a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b). Dibuat sesuai prosedur; dan c) substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dapat dicabut hanya apabila terdapat: a) Cacat wewenang; b) Cacat prosedur; dan/atau; c) Cacat substansi.

⁸ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017, h. 16

⁹ W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, h. 91.

¹⁰ Hidayat Pratama Putra, "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* 3, 2023.

Tindakan pemerintah Kota Ambon berkaitan dengan keabsahan dari diterbitkannya Keputusan Walikota Ambon Nomor 447 Tahun 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri Batumerah atas nama Rusdi Masawoy dan Peresmian Pengangkatan PAW Anggota Saniri Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Sisa Masa Bakti 2021-2027 atas nama M. Amin Masawoy. Sudah sah atau tidak berdasarkan ketentuan hukum atau AUPB, dapat diketahui dengan:

1) Syarat sahnya keputusan: Berdasarkan pendapat E. Utrecht diatas maka dapat diketahui bahwa “aspek yang menjadi syarat sahnya suatu keputusan yaitu aspek wewenang, aspek tidak mengandung cacat yuridis, bentuk dan prosedur, serta isi dan tujuan. Kemudian dengan ditetapkannya UU Nomor 30 tahun 2014 sebagai hukum administrasi negara materil,¹¹ maka diaturlah syarat sah dari suatu keputusan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 52 yang menyebutkan bahwa: a) Syarat sahnya Keputusan meliputi: (1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) Dibuat sesuai prosedur; dan (3) Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan; b) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Syarat sah berdasarkan UU No 30 Tahun 2014 juga telah sesuai dengan praktik yang selama ini telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadikan wewenang, prosedur dan substansi sebagai alat ukur penilaian suatu keputusan;

2) Keputusan atau tindakan pemerintah dalam penerbitan SK Nomor 447 Tahun 2022. Berkaitan dengan syarat sahnya keputusan: a) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang: Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 pada Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. Berkedudukan sebagai organ yang menyelenggarakan pemerintahan daerah, Walikota tentunya memiliki tugas dan wewenang yang mana telah ditetapkan dalam Pasal 25 bahwa: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD: (a) Mengajukan rancangan Perda; (b) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; (c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; (d) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; (e) Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (f) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian dan pengangkatan PAW anggota Saniri Negeri didasarkan pada Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri yang menyebutkan bahwa: Anggota Saniri Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Pemerintah Negeri.

Keabsahan merupakan sebuah istilah yang diterjemahkan dari hukum Belanda *rechmatig* yang secara harfiah yang artinya ialah berdasarkan atas hukum, selanjutnya keabsahan dalam bahasa Inggris yaitu *legality* yang mengandung arti sesuai dengan hukum, konsep ini diawali dengan lahirnya konsep *Rechtsstaat* yang mana pemerintah dalam bertindak atau membuat keputusan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku *recgtmatig van het bestuur*.¹² Asas legalitas dimaknai sebagai setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti sebelum tindakan itu diambil harus

¹¹ *Ibid*, h. 37.

¹² Diva Agustina Rahmawati, Hendrik Salmon, dan Dezonda Rosiana Pattipawae, “Keabsahan Keputusan Pejabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 5 (Lima) Karateker,” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 257-264., h. 259.

ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu tentang tindakan yang diambil tersebut.

Kewenangan seperti yang disebutkan diatas bersumber dari¹³ : (a) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang; (b) Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi; dan (c) Mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Wewenang tersebut masing-masing memiliki batasan sehingga batas-batas wewenang tersebut sebagai tolak ukur untuk menilai dan menentukan suatu organ pemerintahan berwewenang atau tidaknya untuk melakukan tindakan pemerintah. Wilayah wewenang yang satu dan yang lain tidak dapat saling melampaui.¹⁴ Status hukum mengenai penerbitan SK walikota Ambon Nomor 447 secara yuridis memiliki kekuatan mengikat karena memperoleh kewenangan secara atribusi dari Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017; b) Dibuat sesuai prosedur: Prosedur pemberhentian dan pengangkatan PAW Saniri Negeri sudah tertara pada Perda Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017, yang secara teknis diatur pada Pasal 66 sampai dengan Pasal 68 Perda tersebut. Namun terakit pada penerbitan SK Nomor 447 Tahun 2022 pada faktanya Pimpinan Saniri Negeri Batu Merah, tidak pernah memberikan usulan kepada Penjabat Negeri Batumerah, Camat Sirimau dan Walikota Ambon untuk memberhentikan dan/atau menggantikan PAW Rusdi Masawoy sebagai anggota Saniri Negeri Batu Merah. Selanjutnya Perda tersebut dijelaskan, Penjabat Negeri Batumerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan PAW Saniri Negeri Batumerah. Penjabat Negeri Batumerah hanya berwenang menindak lanjuti usulan Pimpinan Saniri Negeri untuk diteruskan kepada Walikota. Kewenangan untuk mengusulkan PAW adalah kewenangan Saniri Negeri Batumerah. Berdasarkan pada uraian diatas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan atau keputusan Pemerintah Kota Ambon dalam menerbitkan SK No 447 yakni tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta AUPB, sehingga dapat dikatakan bahwa Penerbitan SK yang di tebitkan oleh Pemerintah Kota Ambon cacat prosedur; c). Substansi yang sesuai dengan objek keputusan: Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substansi.¹⁵ Mengenai substansi berkaitan dengan pertanyaan “apa” dan “untuk apa”. Pertanyaan mengenai “apa” berkaitan dengan keberadaan tindakan sewenang-wenang *willekeur* oleh pemerintah dan pertanyaan “untuk apa” sangat erat kaitannya dengan tindakan penyalahgunaan wewenang *detournement de pouvoir*. Oleh sebab itu, apabila pejabat pemerintahan dalam bertindak terdapat tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan wewenang, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut adalah tindakan yang cacat substansial.¹⁶

Pada penggunaan wewenang pemerintahan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta AUPB, hal ini selaras pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa : Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam

¹³ I Nyoman Gede Remaja, *Op. Cit*, h. 20

¹⁴ Reny Heronia Nendissa, *Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Kerja Sama Dengan Pihak Swasta*, Yogyakarta: Jejak Pusataka 2021, h. 15

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, h. 24.

¹⁶ Nur Tanachi Mardan, Jemmy Jefry Pietersz, dan Yohanes Pattinasarany, “Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2, 2023, h. 152

menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a). Peraturan perundang-undang; dan b). AUPB. Sementara pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 66 menyebutkan bahwa: Pengisian keanggotaan Saniri Negeri antarawaktu ditetapkan dengan keputusan walikota atas usul pimpinan Saniri Negeri melalui kepala pemerintah Negeri.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut jelas sekali bahwa pemberhentian dan pengangkatan PAW pada suatu perangkat desa atau dengan sebutan lain (Negeri). Harus menerima dan/atau mengajukan usulan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk kemudian di tetapkan atau diterbitkan keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang dan AUPB, dalam Pasal 1 angka 8 UU No 30 Tahun 2014, Indikator Tindakan Pemerintah yaitu: 1) Perbuatan pejabat pemerintah; 2) Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; 3) Untuk Penyelenggara pemerintahan.

Penerbitan SK oleh walikota Ambon No 447 tahun 2022 adalah merupakan tindakan pemerintah berdasarkan indikator-indikator diatas. Oleh karenanya tindakan Walikota Ambon dalam menerbitkan SK No 447 Tahun 2022 tidak sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan serta AUPB dalah hal ini asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Regulasi yang ada secara substansi menegaskan bahwa PAW Saniri Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pimpinan Saniri Negeri melalui Kepala Pemerintah Negeri.

KESIMPULAN

Keabsahan tindakan Pemerintah Kota Ambon dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 447 Tahun 2022, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya pada asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Oleh karenanya tindakan Pemerintah Kota Ambon tersebut tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

REFERENSI

Jurnal

Diva Agustina Rahmawati, Hendrik Salmon, dan Dezonda Rosiana Pattipawae, "Keabsahan Keputusan Pejabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 5 (Lima) Karateker," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 257-264.

Hidayat Pratama Putra, "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan Dan/Atau Tindakan Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* 3, 2023.

Nur Tanachi Mardan, Jemmy Jefry Pietersz, dan Yohanes Pattinasarany, "Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 2023.

Buku

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.

Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.

Reny Heronia Nendissa, *Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Kerja Sama Dengan Pihak Swasta*, Yogyakarta: Jejak Pusataka 2021.

Ridwan HR, *Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2017.

W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Wita Dwi Anugrah Valentine, *Hukum Tata Pemerintahan*, 2017.

Lain-Lian

I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.

M. Fadly Abd Rachman. (2023. Juni 08). Lbh Ansor Maluku Lawan Walikota Ambon. <https://beritakotaambon.id/article-read/lbh-ansor-maluku-lawan-wlikota-ambon-di-pe1686187257>.